



## KEMENTERIAN AGAMA RI

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 461/MA/KP.00.3/2023**

**TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
MENTERI AGAMA**


- Menimbang** : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kepegawaian pada Kementerian Agama;
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AR-12018030729 tanggal 10 November 2023;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai 01 Desember 2023 sampai dengan 30 November 2028 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:
- |                      |  |
|----------------------|--|
| Nama                 | : NI WAYAN SURIASIH, S.Pd  |
| Nomor Induk PPPK     | : 199203232023212058   |
| Tempat/Tanggal Lahir | : KAB. KARANGASEM, 23 Maret 1992   |
| Jenis Kelamin        | : Wanita   |
| Pendidikan           | : S-1 PENDIDIKAN AGAMA HINDU Tahun 2014  |
| Jabatan              | : AHLI PERTAMA - ARSIPARIS   |
| Golongan             | : IX   |
| Gaji                 | : Rp 2.966.500   |
| Unit Kerja           | : SubBagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama<br>Kabupaten Karangasem – Kantor Kementerian Agama<br>Kabupaten Karangasem |
| Instansi             | : Kementerian Agama  |
- KEDUA** : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA** : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : DENPASAR  
Pada tanggal : 30 November 2023

a.n. Menteri Agama  
Kepala Kanwil Kementerian Agama  
Provinsi Bali,



KOMANG SRI MARHENI  
NIP. 196510091987022003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara AMLAPURA;
5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) terkait;
6. Peringgal.